



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbatnikah) yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahme mbaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2016 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 22 April 2016 dalam register perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016 /PA.Lbj. yang telah diperbaiki dan disempurnakan secara lisan didepan persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1986 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. xxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, 2. xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. xxxxxxxx
- c. xxxxxxxx;
- 7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1986 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
- 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk mendapatkan Akta kelahiran;
- 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Desember 1986 adalah sah secara hukum;

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum memperoses pokok perkara terlebih dahulu hakim yang bersidang memeriksa permohonan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permonannya untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa foto copy Surat Keterangan Tidak mampu Nomor Pem 041-1/273/IV/2016, tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu tersebut, Hakim yang bersidang telah menemukan fakta dalam persidangan, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk bersidang dengan secara Cuma Cuma (prodeo) dapat dikabulkan dengan putusan sela Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010/Pdt.P/2016/PA.Lbj.tanggal 23 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2.Memeberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo ;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx ( Pemohon I ) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup ,oleh Majelis diberi Kode ( P.1 ) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx ( Pemohon II ) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup ,oleh Majelis diberi Kode ( P.2 ) ;
- Fotokopy Kartu Keluarga atas nama xxxxxx ( Pemohon I ) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup ,oleh Majelis diberi Kode ( P.3 ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode ( P.4 ) ;

Bahwa selain bukti Tulis Tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu ;

1. xxxxxxxx umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Pendidikan SD, bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon,;
- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Desember 1986 di Desa Pasir Putih , yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx berwakil kepada Bapak xxxxx, saksi nikahnya adalah xxxxxx dan xxxxxx dengan maskawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perawan sedangkan Masahura jejak, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama;
    - a.xxxxxxx
    - b.xxxxxxx
    - c.xxxxxxx;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;
2. xxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Pendidikan SD , bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon,;
  - bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Desember 1986 di Desa Pasir Putih , yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama xxxxxx berwakil kepada Bapak xxxxxx , saksi nikahnya adalah xxxxxx dan xxxxx dengan maskawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai;

- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perawan sedangkan Masahura jejak, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama;
  - a.xxxxxxxx
  - b.xxxxxxxx
  - c.xxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hwa sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I Pemohon II tersebut ;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya , serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ,Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa , pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 01Desember 1986 di Desa Pasir Putih , Kecamatan Komodo , Kabupaten Manggarai Barat untuk kepentingan mendapat Buku Nikah sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti tertulis dan saksi saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, bukti ( P.1 ) berupa foto copy KTP.atas nama ( Pemohon I ) , ( P.2 ) berupa foto copy KTP. Atas nama ( Pemohon II ), ( P.3 ) foto copy Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I ) dan ( P.4 ) foto copy Surat Keterangan tidak mampu atas nama Pemohon I dan Pemohon II, keempat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan dengan mengangkat sumpah , oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa katerangan antara saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwaberdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 P.2, dan P.3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 01 Desember 1986 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo ,Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx dengan maskawin berupa 5 gram emas dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah xxxxx dan xxxxxx ;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan , tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai ( tiga ) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxx
  - b. xxxxxxxxxx
  - c. xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1986 di Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo , Kabupaten Manggarai Barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Hakim yang bersidang memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sesuai *Putusan Sela* Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA. Lbj. Tanggal 23 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx ) dengan Pemohon II (xxxxxxx ) yang dilaksanakan pada tanggal



01 Desember 1986 di Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo ,  
Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk  
mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo ,Kabupaten  
Manggarai Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari  
biaya perkara ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo  
pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah Hakim yang bersidang **Drs.**  
**MUH.ZAINI**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan AZRIADDIN,S.Ag.MH.  
sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

**Hakim Tunggal**

**DRS. MUH.ZAINI**

Panitera ,

AZRIADDIN,S.Ag.MH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	-
2. Panggilan Pemohon I & II	Rp.	-
3. Proses	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	-
5.- Meterai	Rp.	-
Jumlah	Rp.-	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)